

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 32/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

**ABSTRAK:** Pengunduran diri Saudara Burhan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Barugaiyya pada tanggal 23 Maret 2010. Tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk itu dipandang perlu menetapkan pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 63 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 sebagaimana diubah dengan KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 101/SK/P/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian ANggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2010